



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* KAJIAN TEKNIS
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 DAN KAJIAN TEKNIS
TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan Kajian Teknis Tahapan Pencalonan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu dilakukan penunjukkan narasumber;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penunjukan Narasumber *Focus Group Discussion* Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan Kajian Teknis Tahapan Pencalonan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* KAJIAN TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 DAN KAJIAN TEKNIS TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk:

1. Dr. Reza Akbar, S.Si., M.H. (Dosen Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas);

Sebagai narasumber Kajian Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sambas pada Pemilu Tahun 2024 pada *Focus Group Discussion* Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan Kajian Teknis Tahapan Pencalonan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. Dr. Alkadri, M.Ag (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas);

Sebagai narasumber Kajian Teknis Tahapan Pencalonan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada *Focus Group Discussion* Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan Kajian Teknis Tahapan Pencalonan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan Kajian Teknis Tahapan Pencalonan Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kastubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

